PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Telp/Fax (0921) 3168373 Email :dpmptsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SD NEGERI SOADARA

Nomor: 267/G.3/22/247.03/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah

Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan

SD NEGERI SOADARA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di JL. Soasio KEDUA

Rum, RT/RW 003/002, Kel. Soadara, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan

06 Maret 2027

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka KEEMPAT

akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore

Pada tanggal : 06 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Sudah ditandatangani secara Elektronik Oleh

Drs. YUNUS ELAKE Date: 08/03/2023 21:03:10

Tembusan Kepada Yth:

- Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
- SD NEGERI SOADARA JL. Soasio Rum, RT/RW 003/002, Kel. Soadara, Kec. Tidore,
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373 email. dpmptsptidore a gmail.com Kode Pos 97813

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SD Negeri Soadara

NOMOR: 299/B.1/3.1/22/300.07/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka

Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui

lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

 PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;

 PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

naore nepama

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore

Kepulauan Nomor 400.3.11.1/1776/10/2024 Tanggal 22 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal kepada Lembaga

Pendidikan SD Negeri Soadara

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di

Kel. Soadara Rt/Rw 001/001, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin

ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tidore Pada tanggal : 22 Juli 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

AMINAH ABD KARIM, SE , M.Si Pembina Tk. I 19690204 200112 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorst Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Bofifi;
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore

4. SD Regeri Sondara, Kel. Sondara Rt/Rw 001/001, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan.;

5. Arely